

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 1989 SERI D NOMOR SERI 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 1989**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Perda ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II / Otonom Di Kalimantan Menjadi Undang-Undang ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Suatu Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah Menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 Tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-269 Tanggal 3 Maret 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan APBD ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-1316 Tahun

1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Perubahan Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1988/1989;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel No. 903/1641/Keu/1988 Tahun 1988 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1988 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran II Tahun Anggaran 1988/1989.

14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No.903/1641/Keuangan/1988 Tanggal 24 Oktober 1988 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1987/1988.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar No. 3 Tahun 1988 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1988/1989.

16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar No. 18 / 1987 Tanggal 27 Agustus 1987 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tk. II Banjar.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903 / 196 / PUOD /1988 Tanggal 21 Januari 1988 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 18 / 1987 tanggal 27 Agustus 1987 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Mendengar : Pembicaraan Dalam Sidang Paripurna Anggaran Tanggal 7,8,9 dan 17 Pebruari 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

- 1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 5.918.397.000,- diperkirakan berkurang dengan Rp. 126.897.000,- sehingga menjadi Rp. 5.791.500.000,-.
- 2) Rincian Penambahan/Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- 1) Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 5.918.397.000,- diperkirakan berkurang dengan Rp. 126.897.000,- sehingga menjadi Rp. 5.791.500.000,- dengan ini merinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp. 1.918.752.000
Berkurang Rp. 79.724.000
Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp. 1.839.028.000

b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 3.999.645.000
BerkurangRp. 47.173.000

2) Rincian Penambahan/Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi Rp. 5.791.500.000,-

Pasal 4

- 1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 108.203.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.632.000,- sehingga menjadi Rp. 110.835.000,-
- 2) Rincian Penambahan/Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- 1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp.108.203.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.632.000,- sehingga menjadi Rp. 110.835.000,- dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 108.203.000,-
Bertambah Rp. 2.632.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 110.835.000,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. -
Bertambah / berkurang Rp. -

Belanja Pembangunan Setelah perubahan Rp. -
- 2) Rincian Penambahan/Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI MARTAPURA
PADA TANGGAL 10 Pebruari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DERAH
TINGKAT II BANJAR
K E T U A,

cap ttd

Drs. H. MASYKUR

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap ttd

RUSIANSYAH, BA c

Diundangkan dalam lembaran daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

Pada Tanggal : 29 April 1989
Tahun : 1989
Seri : D
Nomor Seri : 5

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan
Surat Keputusan

Tanggal : 31 Maret 1989
Nomor : 903/397/Keu/1989

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Banjar,

cap ttd

Drs. H. Syaidul Hidarie
Nip. 010 045 685